

POTENSI KOMODITAS TAMBANG DI DAERAH PARIRI LEMA BARIRI

Miranti Nur Wulandari¹, Nurkhamim²

manamiwulandari@gmail.com¹, nurkhamim@upnyk.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

ABSTRAK

Abstrak: Daratan Sumbawa Barat yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Kawasan yang kaya akan sumber daya alam berupa bahan tambang. Salah satu perusahaan tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia yang merupakan asset berkelas dunia yaitu PT. Amman Nusa Tenggara mengoperasikan tambang batu hijau berada di wilayah Sumbawa Barat. Menyusul hal ini banyak perusahaan tambang berlomba-lomba ingin berinvestasi menanamkan modalnya guna menggali potensi sumber daya bahan galian tambang yang terdapat di Sumbawa Barat. Dan salah satunya adalah PT. Sumbawa Barat Mineral. Pada tanggal 29 juli 2019, PT. Indotan Sumbawa Barat telah memperoleh persetujuan perubahan nama perusahaan menjadi PT. Sumbawa Barat Mineral dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir pada tanggal 26 agustus 2019 memperoleh surat keputusan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni tentang pemberian ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Sumbawa Barat Mineral.

Kata Kunci: bahan tambang, Sumbawa Barat.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat kaya akan potensi sumber daya dan energi. Kekayaan itu dimiliki Indonesia dan tersebar di berbagai provinsi yang ada dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara hingga Papua. Keunggulan sumber daya baik itu dalam bidang pertambangan sudah sejak zaman kolonial kegiatan pengelolaan pertambangan dilakukan di Indonesia. Melihat sejarah tersebut sampai dengan saat ini di Indonesia telah banyak perusahaan – perusahaan baik itu yang bergerak dibidang tambang dan sumber daya lainnya berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia, mencari daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya tambang yang menggiurkan. Salah satunya potensi terbesar bahan tambang terdapat di provinsi Nusa Tenggara Barat yakni kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut dilihat dari adanya salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia yang ada yakni PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, mengoperasikan tambang batu hijau. PT. Amman sendiri memiliki area konsesi 25.000 Hektar. Dengan produk utama tambang Batu Hujau adalah konsentrat tembaga. Selain tembaga, Amman juga merupakan produsen emas terbesar kedua di Indonesia.

Tambang batu hijau telah beroperasi sejak tahun 2000 dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan regional untuk Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berdiri pada tanggal 18 November 1986 dan merupakan perusahaan yang mengoperasikan tambang, termasuk penambangan dan pemrosesan bijih.

Berkaca dari hal tersebut keterdapatan sumber daya alam di Nusa Tenggara berupa bahan tambang yang terdapat di Sumbawa Barat tentunya harus di eksploitasi guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini terkandung dalam pokok-pokok pikiran UU pertambangan yakni dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, selain itu usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan social bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, serta usaha Pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

Kebijakan populasi dunia pertambangan sebagai bentuk pembangunan kesejahteraan melahirkan keterbukaan pemerintah daerah untuk bersikap menerima pada setiap investor yang ingin mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam di daerah mereka. Dikarenakan investasi dan pengusahaan mengoptimalkan potensi sumber daya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan. Penerapan metode/system penambangan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan sesuai dengan kaidah Teknik pertambangan yang baik dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan adalah merupakan sebuah keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan.

Salah satu perusahaan besar lainnya yang berhasil mendapatkan Ijin Usaha Pertambangannya untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah Sumbawa Barat adalah PT. Sumbawa Barat Mineral.

Pada awalnya, PT. Indotan Sumbawa Barat memperoleh IUP dari Bupati Sumbawa Barat (No. 602 Tahun 2010) dengan luas 31.204 Ha, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2014 PT. Indotan Sumbawa Barat memperoleh IUP Operasi Produksi dengan Nomor 732 (KW.3.7.52.07.2.06.2014.001) seluas 24.722 Ha untuk jangka waktu 20 tahun, dimana wilayah IUP-OP sebagian kecil termasuk Kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Pada tanggal 6 November 2018, PT. Indotan Sumbawa Barat memperoleh surat dengan Nomor: 503/086-XI/03/IUP-OP/DPMPTSP/2018 mengenai perubahan atas keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 732 tahun 2014 tentang persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.

Pada tanggal 29 juli 2019, PT. Indotan Sumbawa Barat memperoleh persetujuan perubahan nama perusahaan menjadi PT. Sumbawa Barat Mineral.

PT. Sumbawa Barat Mineral memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor : 503/094/IUP-OP/DPMPTSP/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 tentang pemberian ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Sumbawa Barat Mineral. Adapun lokasi IUP-OP PT. Sumbawa Barat Mineral ini terletak di lima kecamatan yaitu Kecamatan Taliwang, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene dan Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Mengingat bahwa penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang datanya adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi dokumen. Data sekunder dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normative terdiri dari bahan yang diperoleh melalui proses pengumpulan, pengklasifikasian dan analisis bahan Pustaka yang berhubungan dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


PT. Sumbawa Barat Mineral terletak di kecamatan Taliwang, Brang Rea, Seteluk, Jerweh dan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau secara geografis berada pada 08°40'0.0"-08°50'0.0" LS dan 116°48'2.0"-116°55'0.0" BT dengan luas wilayah 24.722 Ha.

Secara umum daerah ini dibangun oleh bentuk morfologi perbukitan bergelombang rendah hingga sedang dengan ketinggian maksimum berada di puncak Olat Kelongkang (598 m diatas muka laut). Daratan berupa rawa dan sawah menyebar dibagian tengah mengisi lembah-lembah yang lebar, sementara dataran pantai berada di sebelah barat daya dari lokasi Ijin Usaha Pertambangan.

Penduduk pada umumnya adalah masyarakat asli Sumbawa dan pendatang dari Pulau Sulawesi, Pulau Lombok, Pulau Bali dan Pulau Jawa dengan mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, sebagai pegawai negeri serta beberapa sector informal lainnya yang ada di Sumbawa Barat.

Vegetasi berupa hutan tropis sekunder yang sebagian besar telah berubah menjadi perkebunan penduduk seperti kebun jagung, singkong, padi dan di beberapa tempat menunjukkan semak belukar yang cukup lebat terutama di musim kering diakibatkan tidak produktifnya lahan tersebut. Sebagian daerah dari Kawasan produksi adalah hutan lindung yang berada dibarat laut, utara, dan tenggara, sementara hutan produksi terbatas berada di timur sampai selatan.

PT. Sumbawa Barat Mineral memiliki komoditas bahan tambang berupa bijih emas dan perak. Menargetkan kapasitas produksi pertahun sebesar 90.000 ton produksi. Dengan rencana produksi tahun pertama sebesar 60.000 ton.



Pada tahun 2021 PT. Sumbawa Barat Mineral telah melaksanakan kegiatan eksplorasi lanjutan berupa kegiatan pemetaan geologi dan alterasi detail, melanjutkan kegiatan pemboran conto inti target eksplorasi yang sebelumnya telah dilakukan di prospek semoan reboya. Pada tahun 2021 telah diselesaikan 2 titik pemboran eksplorasi tahap awal,

dengan menargetkan mineralisasi tipe porfiri Au-Cu atau type epitermal sulfida tinggi.

Selain itu di tahun 2021 juga direncanakan kegiatan pemetaan depan geologi permukaan dan pemboran target eksplorasi di Lemonga Timur, hal ini dilakukan untuk mencari data keberadaan dimensi dan intensitas mineralisasi baru yang terdapat di bawah permukaan.

KESIMPULAN

Seperti yang kita ketahui bahwa kekayaan dan keterdapatan sumber daya alam dan bahan galian yang berlimpah di sebuah wilayah dapat memberikan pengaruh dan dampak, baik itu dampak positif maupun negative. Pengaruh positif dari adanya penambangan yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, membuka keterisolasian wilayah, menyumbangkan devisa negara membuka lapangan kerja pengadaan barang dan jasa untuk konsumsi dan yang berhubungan dengan kegiatan produksi serta dapat menyediakan prasarana bagi pertumbuhan sector ekonomi lainnya.

PT. Sumbawa Barat Mineral telah menyelesaikan kelengkapan dokumen guna kegiatan operasi produksi yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021, dan rencananya kegiatan penambangan baru dapat dilaksanakan tahun 2023, setelah kegiatan konstruksi terselesaikan di akhir tahun 2022.

Dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Sumbawa Barat Mineral di bumi pariri lema bariri tentunya diharapkan memiliki dampak positif bagi pembangunan seperti halnya

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bumi pariri lema bariri
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat local di sekitar tambang
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat local disekitar tambang
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat local di sekitar tambang
6. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat local sekitar tambang
7. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat local sekitar tambang

DAFTAR PUSTAKA

- AMNT. (2020). Cadangan Tambang Batu Hijau. Sumbawa Barat: amman.co.id.
- Dudi N. U., Sri W., Sriyanti dan Linda. (2017). Good Mining Practice sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat): 1-7
- Indonesia. (2020). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147. Sekretariat Negara Jakarta.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 208. Sekretariat Negara. Jakarta
- PT. Sumbawa Barat Mineral (2022). Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Izin Usaha Operasi Produksi Tahun 2022
- Zulkifli, A. (2014). Pengelolaan Tambang Berkelanjutan. Jakarta: Graha Ilmu